



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PARIWISATA
Jl. Kuningan Barat No. 2 Telp. (021) 520-5455, 520-9677
Fax. (021) 522-9136, 520-9671
JAKARTA

Kode Pos: 12710

Nomor : 41/SE/2008 30 Mei 2008
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata
Menjelang dan pada Hari Raya Idul Adha Tahun 1429/2008 M. Kepada
Yth. Para Pimpinan
Industri Pariwisata
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata dan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2004 tentang Waktu Penyelenggaraan Industri Pariwisata di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka untuk menghormati Hari Raya Idul Adha Tahun 1429 H/2008 M, penyelenggaraan industri pariwisata ditentukan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan industri pariwisata harus tutup satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha dan pada Hari Raya Idul Adha yaitu usaha:
 - a. Klub Malam;
 - b. Diskotik;
 - c. Mandi Uap;
 - d. Griya Pijat;
 - e. Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik, kecuali jenis Sarana Rekreasi Keluarga;
 - f. Bar;
 - g. Karaoke;
 - h. Musik Hidup;
 - i. Bola Sodik.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, setiap penyelenggaraan industri pariwisata;
 - a. dilarang memasang reklame/poster/publikasi serta pertunjukan film dan pertunjukan lainnya yang bersifat pornografi, pornoaksi dan erotisme;
 - b. dilarang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan;
 - c. dilarang menyediakan hadiah dalam bentuk dan jenis apapun;
 - d. dilarang memberikan kesempatan untuk melakukan taruhan/perjudian, peredaran dan pemakaian narkoba;
 - e. harus menghormati/menjaga suasana lingkungan yang kondusif;
 - f. mengharuskan setiap karyawan dan menghimbau pengunjung berpakaian sopan (tidak seronok).

3. Penyelenggaraan terhadap ketentuan tersebut pada angka 1, 2 akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 43 dan 44 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kepariwisata (terlampir).

Surat Edaran ini untuk diketahui dan ditaati sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dr. Arie Budhiman, M.Si.
NIP. 470059550

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
6. Para Walikota/madya Provinsi DKI Jakarta;
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Dinas Trantib dan Linmas Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Kepala Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesos Provinsi DKI Jakarta;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta;
12. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Provinsi DKI Jakarta;
13. Kepala Biro Administrasi Kesmas Provinsi DKI Jakarta;
14. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata;
15. Para Kepala Suku Dinas Tramtib dan Linmas;
16. Para Camat;
17. Para Lurah.